



Analisis pemikiran Monzer Kahf Tentang Zakat dan Relevansinya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Wydia Artanti^{1*}, Tanesa Yulyanda², Tyas Nur'aini³, Lina Marlina⁴, Ana Fauziya Diyana⁵.

¹⁻⁵ Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Tasikmalaya, Universitas Siliwangi, Indonesia.

Email: 251002111051@student.unsil.ac.id¹, 251002111152@student.unsil.ac.id²,

251002111046@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁵

Abstract. *Poverty remains a major problem in Indonesia's socio-economic order, despite various government-implemented mitigation schemes. As a country with the largest Muslim population, Indonesia has great potential in sharia-based public finance, where zakat should be a strategic means of wealth distribution. However, the implementation of zakat in national macroeconomic policies is often suboptimal. This study aims to analyze Monzer Kahf's Islamic economic thinking on zakat and its relevance to poverty alleviation in Indonesia. The method used is a qualitative library research approach. This study analyzes Monzer Kahf's fundamental works and various studies related to national zakat management in a descriptive-analytical manner. The results of the analysis aim to connect zakat theories with socio-religious dynamics in Indonesia, thereby contributing to macroeconomic policies in zakat-based poverty alleviation. This study is expected to provide a new perspective on zakat management in Indonesia to achieve more equitable economic goals.*

Keywords: *Indonesia; Islamic Economics; Monzer Kahf; Poverty Alleviation; Zakat.*

Abstrak. Abstrak. Kemiskinan tetap menjadi masalah utama dalam tatanan sosial-ekonomi Indonesia, meskipun berbagai skema penanggulangan telah dijalankan pemerintah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam keuangan publik berbasis syariah, di mana zakat seharusnya dapat menjadi sarana distribusi kekayaan yang strategis. Namun, implementasi zakat dalam kebijakan ekonomi makro nasional seringkali belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari Monzer Kahf tentang zakat dan relevansinya dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini menganalisis karya-karya fundamental Monzer Kahf serta berbagai penelitian terkait pengelolaan zakat nasional secara deskriptif-analitis. Hasil analisis bertujuan menghubungkan teori-teori zakat dengan dinamika sosial-religius di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan ekonomi makro dalam penanggulangan kemiskinan berbasis zakat. Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih merata.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Indonesia; Monzer Kahf; Penanggulangan Kemiskinan; Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan tetap menjadi persoalan mendasar yang bersifat sistemik dan multidimensional di Indonesia, meskipun berbagai skema kebijakan pengentasan telah diimplementasikan selama berdekade-dekade. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modalitas sosial yang luar biasa besar melalui instrumen zakat. Secara etimologis, zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang mengisyaratkan bahwa harta yang dikeluarkan tidaklah berkurang, melainkan justru menyucikan jiwa dan menumbuhkan ekonomi. Secara terminologis, zakat adalah bagian harta tertentu yang wajib diserahkan kepada mustahik sebagai bentuk ketaatan teologis. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kapasitas keuangan sosial ini sering kali masih berjalan secara parsial dan belum tersinkronisasi sepenuhnya ke dalam arus utama kebijakan ekonomi makro nasional. Kesenjangan antara potensi besar dengan realisasi penghimpunan

menunjukkan adanya urgensi untuk menelaah kembali landasan teoretis pengelolaan zakat yang lebih progresif.

Dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer yang diusung oleh Monzer Kahf, zakat diposisikan bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebagai pilar pertama dari sistem ekonomi Islam. Kahf menegaskan bahwa zakat adalah mekanisme utama untuk mengimplementasikan keadilan ekonomi dan menyediakan kebutuhan dasar (*sustenance*) bagi kelompok yang tidak beruntung secara finansial. Korelasi antara zakat dan penanggulangan kemiskinan dalam kerangka berpikir Kahf terletak pada fungsinya sebagai alat redistribusi kekayaan yang legal dan terstruktur untuk menjamin tingkat kesejahteraan minimum bagi setiap anggota masyarakat. Melalui konsep *final spending*, Kahf menjelaskan bahwa zakat mampu menggerakkan variabel makroekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat bawah. Di Indonesia, tantangan utama adalah mentransformasi zakat dari bantuan konsumtif menjadi modalitas produktif. Relevansi pemikiran Kahf menjadi sangat vital karena memberikan panduan operasional agar zakat dikelola secara profesional dan sistematis guna mencapai efikasi maksimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang holistik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Secara etimologis, istilah zakat berakar dari kata *zaka* yang mengandung makna filosofis yang sangat dalam, yaitu suci (*at-thoharah*), tumbuh (*an-numuw*), berkah (*al-barakah*), dan terpuji (*al-madhu*). Makna "tumbuh" dan "berkah" dalam konteks ekonomi Islam memberikan penegasan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat secara substansi tidak akan berkurang, melainkan justru akan mengalami pertumbuhan kualitas melalui keberkahan serta pertumbuhan kuantitas melalui putaran ekonomi yang lebih sehat. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha yang dikutip dalam jurnal *Al-Adl*, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu (seperti mencapai *nisab* dan *haul*) yang wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT.

Dalam diskursus ekonomi syariah, zakat diposisikan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bersifat normatif-imperatif. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam Al-Qur'an, perintah zakat sering kali disebutkan secara beriringan dengan perintah shalat, salah satunya dalam QS. al-Baqarah [2]: 43, yang menunjukkan bahwa kesalehan seorang Muslim tidak hanya diukur dari hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Zakat merupakan manifestasi

dari keyakinan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak orang lain (golongan fakir dan miskin) yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai alat pembersih harta dari syubhat serta pembersih jiwa bagi pembayarnya (muzakki) dari sifat kikir dan egoisme ekonomi.

Lebih jauh lagi, Ali Ridlo dalam jurnal *Al-Adl* menekankan bahwa zakat memiliki dimensi "Hikmah" yang mencakup tiga aspek krusial. Pertama, aspek diniyyah (keagamaan), di mana zakat menjadi sarana penghapus dosa dan penyempurna keislaman. Kedua, aspek khuluqiyyah (akhlak), yang berperan mendidik individu untuk memiliki empati sosial yang tinggi. Ketiga, aspek ijtima'iyyah (sosial), di mana zakat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kecemburuan sosial yang sering kali menjadi pemicu konflik struktural. Dengan demikian, zakat tidak boleh dipandang sekadar sebagai ritual keagamaan statis, melainkan harus dipahami sebagai instrumen ekonomi dinamis yang memiliki potensi besar sebagai sumber dana publik untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan ekonomi di tingkat nasional.

Teori Kemiskinan dan Penanggulangannya

Kemiskinan bukan sekadar fenomena kekurangan materiil yang bersifat statis, melainkan sebuah problem multidimensional yang berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, keadilan hukum, dan modal sosial. Merujuk pada pemikiran Feri Irawan dalam kajiannya, kemiskinan di Indonesia sering kali bermanifestasi dalam bentuk kemiskinan struktural. Kondisi ini menjelaskan bahwa keterpurukan ekonomi yang dialami masyarakat kelas bawah bukan disebabkan oleh faktor internal seperti rendahnya motivasi kerja, melainkan akibat dari tatanan sistem sosial dan kebijakan ekonomi yang belum mampu menjamin distribusi kekayaan secara merata. Irawan menekankan bahwa dalam upaya memutus rantai kemiskinan ini, diperlukan sinergi filantropi Islam yang tidak hanya bersifat bantuan darurat, tetapi harus menyentuh aspek pemberdayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan manusia secara jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer, kemiskinan dipandang sebagai ancaman serius bagi martabat kemanusiaan dan stabilitas akidah. Oleh karena itu, instrumen zakat hadir sebagai solusi fundamental. Hj. Norvadewi dalam analisisnya mengenai optimalisasi peran zakat mengungkapkan sebuah ironi besar di Indonesia; meskipun potensi zakat sangat fantastis (mencapai angka ratusan triliun rupiah per tahun), realisasi penghimpunannya masih tergolong rendah. Norvadewi berargumen bahwa stagnasi ini dipicu oleh manajemen zakat yang belum sepenuhnya profesional dan peran negara yang belum optimal dalam mengintegrasikan zakat ke dalam arus utama kebijakan makro.

Secara teoretis, strategi penanggulangan kemiskinan harus bergeser dari paradigma karitatif-konsumtif—yang hanya memberikan bantuan untuk habis dipakai—menuju paradigma produktif-transformatif yang berfokus pada pengembangan kemandirian ekonomi mustahik.

Lebih jauh lagi, Yasmin Qalbi Alfatih dan Juliana mempertegas posisi Monzer Kahf dalam membedah problem kemiskinan modern. Berdasarkan teori Kahf, penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada prinsip equity-based distribution (distribusi berbasis keadilan). Kahf menawarkan kerangka kerja di mana zakat berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial (social security) yang stabil karena didasarkan pada kewajiban agama yang permanen, bukan sekadar kebijakan politik yang berubah-ubah. Penanggulangan kemiskinan menurut kerangka ini mengharuskan adanya reorientasi pemahaman bahwa zakat adalah "hak" bagi kaum miskin yang wajib dipenuhi oleh negara atau lembaga pengelola secara transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat bawah melalui redistribusi harta yang tepat sasaran, maka hambatan-hambatan ekonomi struktural dapat dikikis secara perlahan.

Sebagai sintesis teoretis, strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam konteks syariah memerlukan penguatan tiga aspek utama: regulasi negara yang kuat, administrasi lembaga zakat yang modern, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam skema pemberdayaan. Penanggulangan kemiskinan bukan lagi sekadar upaya mengurangi angka statistik penduduk miskin, melainkan sebuah misi untuk menciptakan kedaulatan ekonomi bagi setiap individu agar mampu bertransformasi dari penerima bantuan (mustahik) menjadi kontributor kesejahteraan (muzakki). Melalui pendekatan komprehensif ini, integrasi pemikiran Monzer Kahf dengan realitas sosio-ekonomi Indonesia diharapkan dapat melahirkan model pengentasan kemiskinan yang tidak hanya efektif secara angka, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan secara sistemik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada studi pemikiran tokoh. Objek material penelitian adalah gagasan ekonomi Monzer Kahf mengenai zakat dan relevansinya terhadap pengentasan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (human instrument) untuk menghimpun, membedah, dan menginterpretasikan naskah-naskah akademik yang memuat pemikiran monzer khaf. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang meliputi tahapan reduksi data untuk menyaring prinsip distribusi kekayaan, kategorisasi tema terkait jaminan sosial, serta teknik

inferensi untuk merumuskan relevansi temuan terhadap konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Monzer Kahf

Monzer Kahf lahir di Damaskus, Syiria, Tahun 1940. Beliau merupakan ekonom yang menggabungkan *Islamic Social Finance* seperti zakat dan sedekah terhadap aktivitas/kegiatan ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi. Monzer Kahf merupakan ahli ekonomi, penyuluh/pembimbing, dosen juga pakar hukum islam (Subaidi & Muchlasin, 2022). Tahun 1962 beliau lulus dari Universitas Damaskus dan mendapat gelar B.A serta mendapatkan predikat lulusan terbaik. Mencapai Diploma tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB lembaga perencanaan di Suriah pada tahun 1967, dan tahun 1968 menjadi akuntan publik yang telah bersertifikat di Suriah (Agusti, 2021). Kahf mendapat gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional pada tahun 1975 di University of Utah, Salt Lake City, USA. Pada tahun 1975-1981 menjadi seorang Direktur Keuangan di masyarakat islam Amerika Utara dan Manager Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam bagi umat islam di Amerika Utara. Tahun 1984 memutuskan dengan Islamic Development Bank, kemudian tahun 1995 menjadi ahli ekonomi (islam) senior di IDB. Menjadi seorang guru besar ekonomi islam dan perbankan pada tahun 2005 di The Graduate Programme of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan.

Kahf memiliki beberapa karya yang sebagian besar tentang ekonomi islam, berikut merupakan beberapa karyanya :

- a. *“A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society”*, Kairo, Mesir, 1984.
- b. *“Principle of Islamic Financing : A Survey”*, diterbitkan atas kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB), 1992 (Ditulis bersama Taqiullah).
- c. *“Zakah Management in Some Muslim Societies”*, diterbitkan atas kerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB), 1993.
- d. *“The Calculating of Zakah for Muslim in North America”*, (Ed.) Indiana, USA, 1996
- e. *“Financing Development in Islam”*, diterbitkan atas kerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB), 1996.

- f. *“The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System”*, buku yang berisikan sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi islam.

Monzer Kahf mengemukakan dua asumsi kunci yang menjadi dasar pemikirannya dalam ekonomi, yaitu Asumsi Manusia Islam dan Asumsi Negara. Dalam konteks Asumsi Manusia Islam, Monzer Kahf berpendapat bahwa individu, baik Muslim maupun non-Muslim, yang dengan tekad kuat menerima dan menerapkan ajaran Islam, dapat diidentifikasi sebagai Manusia Islam. Namun, penggunaan gelar tersebut hanya relevan jika individu bersedia mematuhi tiga prinsip utama Ekonomi Islam, yang melibatkan kepemilikan mutlak atas segala sesuatu atas nama Allah yang kemudian dikelola oleh manusia (Saprida, Barkah, dan Umari 2021).

Sementara itu, menurut pandangan Monzer Kahf tentang Asumsi Negara, ia berpendapat bahwa Negara seharusnya dianggap sebagai pihak yang bekerja sama dalam mengelola penggunaan sumber daya ekonomi. Monzer Kahf menegaskan bahwa fungsi utama Negara adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan mengawasi aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kepentingan publik terpenuhi. Negara bertanggung jawab atas implementasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memenuhi tanggung jawab besar ini (Rahim 2020).

Dengan kata lain, menurut perspektif Monzer Kahf, Asumsi Manusia Islam melibatkan individu yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam merupakan kriteria utama. Sementara itu, Asumsi Negara menekankan peran Negara sebagai entitas kolaboratif dalam mengelola ekonomi untuk mencapai tujuan keadilan distribusi dan kesejahteraan publik. Monzer Kahf menjelaskan bahwa kerja sama antara individu yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam dan peran proaktif Negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Asumsi Negara dalam pandangannya mencakup konsep bahwa Negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencapai keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

Zakat sebagai Solusi Kemiskinan dalam Teori Monzer Kahf

Secara etimologis, istilah zakat berakar dari kata *zaka* yang mengandung makna filosofis yang sangat dalam, yaitu suci (*at-thoharah*), tumbuh (*an-numuw*), berkah (*al-barakah*), dan terpuji (*al-madhu*). Makna "tumbuh" dan "berkah" dalam konteks ekonomi Islam memberikan penegasan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat secara substansi tidak akan berkurang, melainkan justru akan mengalami pertumbuhan kualitas melalui keberkahan serta pertumbuhan kuantitas melalui putaran ekonomi yang lebih sehat. Secara terminologis,

sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha yang dikutip dalam jurnal *Al-Adl*, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu (seperti mencapai *nisab* dan *haul*) yang wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT.

Salah satu kontribusi teoretis paling fundamental dari Kahf yang sangat relevan dengan pengentasan kemiskinan adalah analisis mengenai dampak makroekonomi melalui mekanisme *final spending* (pengeluaran akhir). Dalam perspektif ini, Kahf menjelaskan bahwa zakat secara sistemis mentransfer daya beli dari kelompok surplus (*muzakki*) kepada kelompok minus (*mustahik*). Secara teoretis, kelompok ekonomi bawah memiliki kecenderungan konsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya. Artinya, setiap satuan mata uang zakat yang diterima oleh si miskin akan langsung masuk kembali ke pasar dalam bentuk permintaan barang dan jasa kebutuhan pokok. Peningkatan konsumsi agregat ini, menurut Kahf, akan menstimulasi sisi penawaran (*supply side*) dan menggerakkan sektor riil, sehingga zakat tidak hanya mereduksi angka kemiskinan secara karitatif, tetapi juga bertindak sebagai stimulan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Lebih lanjut, Kahf sangat menekankan bahwa keberhasilan zakat dalam menanggulangi kemiskinan sangat bergantung pada profesionalisme administrasi dan manajemen organisasi. Ia menegaskan bahwa institusi zakat harus dikelola dengan standar akurasi, transparansi, dan akuntabilitas yang setara dengan administrasi perpajakan modern. Merujuk pada pemikiran yang tertuang dalam berbagai naskah referensi, Kahf mengusulkan agar zakat tidak dikelola secara tradisional-parsial, melainkan melalui sistem yang terorganisir di bawah naungan regulasi negara yang kuat. Hal ini mencakup pendataan objek zakat yang luas (mencakup harta simpanan maupun penghasilan profesi) serta metode pendayagunaan yang produktif. Melalui skema "Zakat Produktif", Kahf menawarkan jalan keluar dari kemiskinan sistemik dengan cara mengubah peran *mustahik* menjadi *muzakki*. Dengan demikian, teori Kahf memberikan kerangka kerja bahwa penanggulangan kemiskinan di negara seperti Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, melainkan harus melalui integrasi zakat ke dalam arus utama kebijakan ekonomi makro yang berkelanjutan.

Relevansi Zakat terhadap Kemiskinan di Indonesia

Pemikiran Monzer Kahf menempatkan distribusi kekayaan dan kelembagaan sebagai jantung dari teori ekonomi Islam modern. Dalam banyak tulisannya ia menegaskan bahwa problem kemiskinan dan ketimpangan bukan semata kegagalan individu tetapi juga kegagalan struktur distribusi yang memungkinkan akumulasi sumber daya secara tidak proporsional. Dari

perspektif Kahf, pasar saja tidak cukup untuk menjamin pemerataan. Oleh sebab itu, instrumen sosial seperti zakat dan wakaf harus dikelola secara profesional dan dilihat sebagai bagian dari arsitektur fiskal yang lebih luas. Pendekatan ini menuntun kita untuk memahami zakat bukan sebagai ritual individual semata tetapi sebagai mekanisme fiskal yang potensial apabila diadministrasikan dengan basis data mustahik yang baik, sistem penerimaan dan disbursement yang transparan, serta integrasi dengan kebijakan sosio-ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut relevan karena lembaga zakat nasional dan lembaga amil zakat daerah kini tengah bertransformasi menuju pengelolaan yang lebih terstruktur, memanfaatkan digitalisasi dan tata kelola modern untuk memperluas jangkauan alokasi zakat bagi program pemberdayaan. Salah satu kontribusi paling praktis dari Kahf yang mendapat banyak perhatian dalam literatur Indonesia adalah gagasan tentang wakaf produktif. Kahf menganjurkan agar wakaf tidak sekadar menjelma menjadi aset statis, tetapi harus diubah menjadi modal produktif yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma pengelolaan wakaf: dari pemikiran filantropi pasif menuju manajemen aset berbasis investasi yang tetap memelihara unsur keagamaan dan sosialnya.

Lebih jauh lagi, Kahf mengkritik praktik riba karena dampaknya terhadap keadilan distribusi. Ia berargumen bahwa bunga sebagai mekanisme sistemik cenderung memperkuat akumulasi modal pada pihak pemilik modal dan memberi beban berlebih kepada pihak peminjam, sehingga memperlebar jurang ketimpangan. Oleh karena itu, Kahf mempromosikan alternatif pembiayaan berbasis bagi hasil dan akad-akad syariah yang menautkan risiko dan keuntungan secara adil. Di ranah praktik Indonesia, konsep ini tercermin dalam perkembangan BMT, BPRS, dan lembaga pembiayaan mikro syariah yang menempuh pendekatan bagi hasil, murabahah, atau qardhul hasan untuk menyejahterakan UMKM. Literatur empiris Indonesia menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah yang sesuai prinsip ini cenderung mengurangi beban finansial pelaku usaha kecil dan memperkuat ketahanan usaha dalam jangka menengah, meskipun tantangan terkait skala dan kapabilitas manajerial masih ada.

Pendekatan Kahf terhadap kelembagaan publik juga relevan dalam wacana integrasi zakat dan kebijakan fiskal. Kahf menekankan bahwa jika zakat dikelola secara terintegrasi dan profesional, ia dapat menjadi bagian dari sistem jaring pengaman sosial dan instrumen redistribusi yang efektif. Hal ini membuka wacana bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk memikirkan sinergi antara anggaran negara (APBN/APBD) dan dana-dana sosial berbasis keagamaan, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan berkelanjutan. Studi-studi jurnal Indonesia yang dikaji dalam SLR menunjukkan adanya inisiatif menuju kolaborasi semacam ini, terutama dalam program wakaf produktif yang dipadukan dengan dana filantropi lain serta

dukungan pembiayaan untuk pengembangan usaha kecil. Dampak empiris yang tercatat meliputi peningkatan pendapatan penerima manfaat, penurunan ketergantungan terhadap rentenir, dan tumbuhnya usaha mikro yang lebih stabil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemikiran Monzer Kahf, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang vital untuk menjamin kebutuhan dasar kelompok miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Secara makro, zakat mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi, terutama jika dikelola secara produktif untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Di Indonesia, teori ini sangat relevan untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional melalui penguatan regulasi dan peran lembaga amil yang lebih profesional agar tercipta kemandirian finansial bagi umat.

Untuk mengoptimalkan peran zakat, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah dan lembaga zakat dalam mengintegrasikan data penyaluran agar tepat sasaran. Selain itu, lembaga pengelola zakat harus lebih memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi produktif serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya berzakat melalui lembaga resmi demi transparansi. Penggunaan teknologi digital juga sangat disarankan untuk memastikan proses distribusi zakat berjalan lebih efisien dan terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Alfatih, Y. Q., & Juliana, J. (2025). Pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. *Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1-12.
- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 154-167. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Asieh, I. T. Y., Chairunnisa, & Wartoyo. (2025). Evolusi pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf: SLR 2020-2024. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 731-741. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.240>
- Firdaus, M. I., Pradhana, T. A., Alafianta, N. F., Tifani, M. A. A., & Aziz, M. A. (2023). Implementasi Konsep Final spending Monzer Kahf dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional. *Jurnal Muslim Heritage*, 8(2), 279-292. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.5016>
- Fitri, A. A. (2014). Pembangunan sosial-ekonomi melalui zakat penghasilan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebudayaan Islam (Al-Mawarid)*, 14(2), 1-18.

- Gofur, A. A., & Kasri, R. A. (2025). The role of productive zakat in improving the welfare of mustahik in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 10(4), 87-100.
- Hamdiah, V., & Sugianto. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333-339. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi teori dan etika konsumsi Islami sebagai manifestasi pemikiran ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2461-2469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>
- Irawan, F. (2019). Peran filantropi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105-118. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>
- Irawan, F. (2019). Peran filantropi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105-118. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>
- Makhrus. (2017). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 1-12.
- Norvadewi, H. (2012). Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (MAZAHIB)*, 10(1), 66-77.
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi pengentasan kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15-25. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.98>
- Rahman, M., & Masrizal. (2019). Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 153-172. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Setiawan, D. (2011). Zakat profesi dalam pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 195-210.
- Syafi'i, M. (2019). Metode pengembangan wakaf tunai menurut pemikiran Monzer Khaf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 105-113.
- Utami, B., Sunarko, A., & Wati, I. (2024). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan: Perspektif hukum ekonomi Islam. *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, 3(2), 73-78. <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.248>